

**PENGUMUMAN TENDER**

No.28/ 20 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 13 Mei 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP), dengan nomor Pengadaan RFQ: 55867, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang Lingkup Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP) dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Ruang Rapat Komite Lantai 14 MSP, meliputi:
    - a. Pekerjaan Interior;
    - b. Pekerjaan *Fix Furniture*;
    - c. Pekerjaan *Loose Furniture*; dan
    - d. Pekerjaan MEP.
  2. Area Kolaborasi Lantai 4 MRP, meliputi:
    - a. Pekerjaan Interior;
    - b. Pekerjaan *Fix Furniture*;
    - c. Pekerjaan *Loose Furniture*;
    - d. Pekerjaan MEP; dan
    - e. Pekerjaan Akses *Roof Garden*.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp47.869.971.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
  1. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan yang menyusun Perancangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP);
  2. Perusahaan berbentuk:
    - a. Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Republik Indonesia; atau
    - b. Konsorsium antar Badan Usaha Nasional yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama.
  3. Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada *E-Procurement* Bank Indonesia;
  4. Perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi dan memiliki minimal salah satu sertifikasi yang telah terakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)/Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagai berikut, meliputi:

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
<b>Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022</b>		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah
atau		
PB004	Dekorasi Interior	Spesialis

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan proses perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Pengalaman Perusahaan yaitu dalam 10 (sepuluh) Tahun terakhir (Mei 2016 s.d. Mei 2026) memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi bangunan perkantoran atau pembangunan/renovasi interior bangunan perkantoran yang telah selesai dengan nilai minimal sejumlah Rp15.960.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kontrak yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan dari Pemberi Tugas;
6. Memiliki laporan keuangan minimal Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal Tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan pelaporan berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki *history* penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia untuk pekerjaan konstruksi dan/atau interior dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Mei 2024 s.d. Mei 2026);
9. Tidak termasuk dalam daftar hitam INAPROC dengan status tayang; dan
10. Membuat Surat Pernyataan:
  - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;

- c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
  - e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
  - f. Perusahaan tidak sedang mengajukan (i) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan atau (ii) Pailit;
  - g. Apabila selama proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan terdapat pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberitahukan kepada Bank Indonesia terhadap perkembangan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak perkembangan tersebut diketahui, serta tetap melaksanakan pekerjaan sesuai hal-hal yang diatur dalam RKS dalam hal ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan; dan
  - h. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
11. Dalam hal calon peserta berupa konsorsium maka:
- a. Klasifikasi sebagaimana butir 4. dipenuhi oleh minimal *Lead firm*.
  - b. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, dimana *Lead Firm* dan member konsorsium lainnya memiliki SBU dengan kualifikasi Menengah (BG002) atau Klasifikasi PB004.
  - c. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian pembentukan konsorsium yang memuat persentase modal konsorsium dan perusahaan yang memiliki konsorsium.
  - d. Persyaratan sebagaimana angka 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan 10 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium.
- IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal **18 s.d. 25 Mei 2026**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri dari:
1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) diatas meterai Rp10.000,00.
  2. *Scan* surat pernyataan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan yang menyusun Perancangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP).t
  3. *Scan* sertifikasi yang telah terakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)/Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4. di atas.
  4. Dokumen yang menyatakan lingkup Pekerjaan dan bahwa Pekerjaan telah selesai, yang membuktikan bahwa Perusahaan memiliki pengalaman Pekerjaan sebagaimana butir III.5. yang telah selesai dalam periode 10 (sepuluh) Tahun terakhir (Mei 2016 s.d. Mei 2026) sebagai berikut:
    - a. *Scan* Kontrak/Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Tugas; dan
    - b. *Scan* Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan/Dokumen sejenis lainnya yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dari Pemberi Tugas.
  5. *Scan* Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian sebagaimana butir III.6. di atas.
  6. *Scan* bukti pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2024 sebagaimana butir III.7. di atas.
  7. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan perseroan dan/atau perorangan yang mewakili bahwa:
    - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
    - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
    - c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
    - d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
    - e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
    - f. Perusahaan tidak sedang mengajukan (i) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan atau (ii) Pailit;

- g. Apabila selama proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan terdapat pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberitahukan kepada Bank Indonesia terhadap perkembangan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak perkembangan tersebut diketahui, serta tetap melaksanakan pekerjaan sesuai hal-hal yang diatur dalam RKS dalam hal ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan; dan
- h. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
- Seluruh pernyataan huruf a. s.d. f. di atas dinyatakan dalam satu Surat Pernyataan.
8. Dalam hal calon Peserta Tender merupakan konsorsium, **maka wajib menyampaikan seluruh persyaratan dokumen sebagaimana butir III. 11.**
9. *Scan* kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau surat perjanjian yang memuat persentase konsorsium dan Perusahaan yang memiliki konsorsium.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: [Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id](mailto:Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id).
- VII. Komitmen Integritas Pengadaan
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
  2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
  3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
  4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui [https://www.bi.go.id/wbsbi/add\\_wbs2.aspx](https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx)

**PANITIA TENDER**



**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. ....

Dalam rangka mengikuti Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP), dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
6. Perusahaan tidak sedang mengajukan (i) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan atau (ii) Pailit;
7. Apabila selama proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan terdapat pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberitahukan kepada Bank Indonesia terhadap perkembangan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak perkembangan tersebut diketahui, serta tetap melaksanakan pekerjaan sesuai hal-hal yang diatur dalam RKS dalam hal ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan; dan
8. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, .....  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
------------------------

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan dan cap  
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. ....

Dalam rangka mengikuti Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP), dengan ini kami menyatakan bahwa Perusahaan kami bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan yang menyusun Perancangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, .....  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
------------------------

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan dan cap  
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

# SURAT PERJANJIAN KONSORSIUM

Sehubungan dengan pengumuman seleksi pekerjaan \_\_\_\_\_ maka kami :

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 1]

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 2]

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 3]

\_\_\_\_\_ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Konsorsium.

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama :

- a. Menunjuk \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari anggota Konsorsium ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* Konsorsium) untuk Konsorsium dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Konsorsium.
- b. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam Konsorsium adalah :

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 1] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 2] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan peserta 3] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)

\_\_\_\_\_ [dan seterusnya] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)

3. Masing-masing peserta anggota Konsorsium, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari konsorsium.
4. Pembagian *sharing* dalam Konsorsium ini tidak akan diubah baik selama proses pengadaan maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Konsorsium.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota Konsorsium akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, dan b maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama Konsorsium diberikan kepada \_\_\_\_\_ [nama individu dari perusahaan *leadfirm* Konsorsium] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari *leadfirm* Konsorsium] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan Konsorsium.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota Konsorsium membubuhkan tanda tangan di  
\_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun

[Peserta 1]  
(\_\_\_\_\_)

[Peserta 2]  
(\_\_\_\_\_)

[Peserta 3]  
(\_\_\_\_\_)  
[dst.]

TEMPLATE

## PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 20 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 13 Mei 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP), dengan nomor Pengadaan RFQ: 55867, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang Lingkup Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP) dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Ruang Rapat Komite Lantai 14 MSP, meliputi:
    - a. Pekerjaan Interior;
    - b. Pekerjaan *Fix Furniture*;
    - c. Pekerjaan *Loose Furniture*; dan
    - d. Pekerjaan MEP.
  2. Area Kolaborasi Lantai 4 MRP, meliputi:
    - a. Pekerjaan Interior;
    - b. Pekerjaan *Fix Furniture*;
    - c. Pekerjaan *Loose Furniture*;
    - d. Pekerjaan MEP; dan
    - e. Pekerjaan Akses *Roof Garden*.
- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp47.869.971.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
  1. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan yang menyusun Perancangan dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pekerjaan Renovasi Besar Ruang Rapat Komite Lantai 14 Menara Sjafruddin Prawiranegara (MSP) dan Area Kolaborasi Lantai 4 Menara Radius Prawiro (MRP);
  2. Perusahaan berbentuk:
    - a. Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Republik Indonesia; atau
    - b. Konsorsium antar Badan Usaha Nasional yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama.
  3. Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada *E-Procurement* Bank Indonesia;
  4. Perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi dan memiliki minimal salah satu sertifikasi yang telah terakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)/Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagai berikut, meliputi:

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
<b>Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022</b>		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah
	atau	
PB004	Dekorasi Interior	Spesialis

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan proses perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Pengalaman Perusahaan yaitu dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir (Mei 2016 s.d. Mei 2026) memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan/renovasi bangunan perkantoran atau pembangunan/renovasi interior bangunan perkantoran yang telah selesai dengan nilai minimal sejumlah Rp15.960.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kontrak yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan dari Pemberi Tugas;
6. Memiliki laporan keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian;
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan pelaporan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP);
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki *history* penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia untuk pekerjaan konstruksi dan/atau interior dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Mei 2024 s.d. Mei 2026);
9. Tidak termasuk dalam daftar hitam INAPROC dengan status tayang; dan
10. Membuat Surat Pernyataan:
  - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
  - c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

- d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
  - e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan peserta lain yang ikut pada pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
  - f. Perusahaan tidak sedang mengajukan (i) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan atau (ii) Pailit;
  - g. Apabila selama proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan terdapat pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan, maka Perusahaan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberitahukan kepada Bank Indonesia terhadap perkembangan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak perkembangan tersebut diketahui, serta tetap melaksanakan pekerjaan sesuai hal-hal yang diatur dalam RKS dalam hal ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan; dan
  - h. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
11. Dalam hal calon Peserta berupa konsorsium maka:
- a. Klasifikasi sebagaimana butir 4. dipenuhi oleh minimal *Lead firm*;
  - b. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, dimana *Lead Firm* dan member konsorsium lainnya memiliki SBU dengan kualifikasi Menengah (BG002) atau Klasifikasi PB004;
  - c. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian pembentukan konsorsium yang memuat persentase modal konsorsium dan perusahaan yang memiliki konsorsium;
  - d. Persyaratan sebagaimana angka 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan 10 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium;
- IV. Persyaratan pendaftaran:
1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
  2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
  3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal 18 s.d. 25 Mei 2026 melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
  4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
  5. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: [Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id](mailto:Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id).
- V. Komitmen Integritas Pengadaan
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
  2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
  3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
  4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui [https://www.bi.go.id/wbsbi/add\\_wbs2.aspx](https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx)



Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

**PANITIA TENDER**